

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, tindak pidana pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Media pornografi pun semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap orang untuk melihat materi pornografi melalui internet, handphone, buku bacaan dan lain sebagainya. Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak Asusila dan pencabulan.¹

Kemajuan teknologi ibarat dua mata pisau, disatu sisi sangat menguntungkan, di sisi lain bisa berbahaya. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah merebaknya pornografi. Di era teknologi seperti

¹Rendi Saputra Mukti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi Menurut Kuhp Pidana Dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008", *JURNAL: FH Universitas Wijaya Putra Surabaya*, 2012, hlm. 2. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1243/>

saat ini, pornografi sangat mudah diakses melalui media, terutama media maya.²

Kemudahan mengakses pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan banyaknya dampak negatif yang akan timbul dari aktivitas pornografi tersebut seperti salah satunya kekerasan seksual. Di masa mendatang, pornografi adalah bencana besar untuk setiap orang. Belum lagi semakin banyak bisnis warung internet yang dengan leluasa dijelajahi secara bebas oleh siapapun.³ Tindak pidana pornografi telah diatur didalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun Sejak tahun 2008 tindak pidana pornografi mempunyai undang-undang tersendiri yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dimana, dalam ketentuan umum UU Pornografi Pasal 1 angka 1 dijelaskan apa yang dimaksud dengan “pornografi” sebagai berikut :

“ Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat ”.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan sosial yang semakin maju menyebabkan modus kejahatan ikut berkembang. Era globalisasi sekarang ini selain membawa dampak positif, tetapi juga membawa

²Hannah Yukhi Primita, “Pengaruh Media Pornografi terhadap Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Seksual Pada Siswa SMA-SMK Mandiri Cirebon”, *OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 62. https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/oasis/article/view/2667/pdf_21

³Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 20.

dampak negatif dalam hal perkembangan modus kejahatan baru yang tengah dihadapi di berbagai negara di dunia.⁴ Mengutip data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jambi sepanjang tahun 2017 terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana pornografi. Salah satu kasus yang menarik perhatian penulis adalah kasus Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN.Jmb. Karena menurut penulis pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat atau keliru. Adapun kronologis singkat peristiwanya dapat dikemukakan sebagai berikut : berawal dari terdakwa membuka film porno dilaptop terdakwa dan memperlihatkan film porno kepada L dan R. Adapun terdakwa menonton film tersebut sambil mengeluarkan alat kelaminnya dari celana yang dalam keadaan tegang (ereksi/membesar) dan terdakwa menonton sambil mengocokkan alat kelaminnya berkali-kali dengan genggam tangan terdakwa sambil terdakwa katakana “ Lihat Nihh... Siapa yang mau ngulum dan ladeni om dikamar biar puas dan nikmat, siapa yang duluan R atau L” namun saksi L dan R tidak ada yang menanggapi perkataan terdakwa, dan saat itu terdakwa membujuk L namun L merasa takut dan menghindar lalu terdakwa mengejar L dan berkata “ayo ladeni om dikamar” sambil terdakwa memegang payudara L sambil terdakwa mendorong L ke dalam kamar dan mengeluarkan alat kelaminnya lagi dan mengajak L berhubungan badan namun perbuatan terdakwa terhenti setelah R melihat perbuatan terdakwa. Selanjutnya terdakwa emosi dan berkata kepada R dan L “pergilah kamu dasar lonte, pemaling..” lalu

⁴Wendy, Andi Najemi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 23. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965>

L dan R pergi meninggalkan terdakwa. dan akhirnya korban (L dan R) melaporkan terdakwa.

Dalam praktiknya proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, karena dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan. Dakwaan Alternatif Meskipun terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu yang akan dibuktikan. Pembuktian tidak perlu dilakukan sesuai berurut sesuai lapisan nya, tetapi langsung kepada yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa menggunakan dakwaan alternatif sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 32 jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi **atau** perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP **atau** perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 281 ke 1 KUHP **atau** perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 315 KUHP. Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 32 jo Pasal 6 UU Pornografi. Bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Setiap orang

Unsur “Setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah

orang yang bernama Muhammad Zen als Zen Bin Nazarudin yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta diakui oleh terdakwa sendiri diperoleh fakta :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jl. pangeran Hidayat Rt.015 kelurahan Suka karya Kecamatan kotabaru Kota Jambi mempertontonkan produk pornografi:
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi L dan saksi R sedang bekerja menjaga toko milik terdakwa kemudian terdakwa duduk di kursi sambil menonton di Laptop milik terdakwa sedangkan saksi L bersama saksi R duduk dibelakang terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka film porno korea dan terdakwa meminta saksi L dan saksi R untuk menonton Film porno di Laptop terdakwa tersebut namun saksi L dan saksi R diam saja kemudian kemudian terdakwa mengambil kaset DVD yang isinya Film bokep atau porno milik terdakwa dan dimasukkan kedalam Laptop dan terdakwa memutar DVD yang berisikan Film porno tersebut dan diperlihatkan kepada saksi L dan saksi R. Adapun terdakwa menonton film

porno tersebut terdakwa sambil mengeluarkan alat kelaminnya dari celana yang dalam keadaan tegang (ereksi /membesar) dan terdakwa menonton sambil mengocokkan alat kelaminnya berkali-kali dengan genggam tangan Terdakwa sambil terdakwa katakan "Lihat Nih...Siapa yang mau ngulum dan ladeni Om dikamar biar puas dan nikmat, siapa yang duluan RINI atau LIDYA".

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa.

Dasar pertimbangan hakim merupakan hasil musyawarah antara majelis hakim yang telah memeriksa dan mengadili suatu putusan yang selanjutnya untuk dijatuhi putusan.⁵

Penerapan sanksi pidana pada terdakwa, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan di Rutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 jo Pasal 6 UU Pornografi. Menurut penulis Jaksa Penuntut Umum semestinya mendakwakan kepada terdakwa dengan Pasal 10 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur di dalam pasal

⁵Meli Indah Sari, Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 41. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8260/9883>

tersebut yaitu “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”. Dalam hal ini berdasarkan pertimbangan atau fakta hukum di persidangan, terdakwa juga memenuhi unsur-unsur Pasal 10 UU Pornografi yaitu:

Setiap orang

Unsur “Setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang yang bernama Muhammad Zen als Zen Bin Nazarudin yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Dari penjelasan unsur diatas maka terdakwa memenuhi syarat yaitu terdakwa menonton film porno tersebut terdakwa sambil mengeluarkan alat kelaminnya dari celana yang dalam keadaan tegang (ereksi/membesar) dan terdakwa menonton sambil mengocokkan alat kelaminnya berkali-kali dengan genggamannya kedua tangan terdakwa sambil terdakwa katakan “Lihat nih .. Siapa yang mau ngulum dan ladehi Om dikamar biar puas dan nikmat, siapa yang duluan R atau L”, kejadian tersebut dilakukan terdakwa di toko miliknya yang mana sewaktu-waktu pengunjung bisa melihat tersebut sehingga dengan

demikian unsur mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya telah terpenuhi.

Pada Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN.Jmb perbuatan terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 32 Jo Pasal 6 UU Pornografi, Pasal 289 KUHP, Pasal 281 ke 1 KUHP, dan Pasal 315 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pasal 6 UU Pornografi dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, namun hasil putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan Kurungan. Menurut penulis tuntutan yang didakwakan jaksa kepada terdakwa kurang tepat, harusnya jaksa juga memperhatikan Pasal 10 UU Pornografi karena berdasarkan fakta di persidangan unsur Pasal 10 UU Pornografi juga terpenuhi dan akan lebih tepat jika hakim juga memperhatikan Pasal 10 UU Pornografi sesuai dengan fakta di persidangan.

Melihat penjelasan diatas dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut penulis akan lebih tepat jika jaksa juga mendakwakan Pasal 10 UU Pornografi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik dan mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Analisis Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/Pn.Jmb)”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Analisis Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN.Jmb) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pornografi pada Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN.Jmb. di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya, terutama untuk memahami tentang tindak pidana pornografi.
- b. Secara praktis, bahwa yang di harapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan bahan pertimbangan dalam menegakkan keadilan sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan konsep yang akan dibahas, yang mana konsep-konsep tersebut akan memberikan batasan dari berbagai studi yang dipakai dalam penulisan proposal skripsi nantinya. Agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam skripsi yang dibuat, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim

Menurut Lilik mulyadi Dasar Pertimbangan Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁶ Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”.⁷

2. Tindak pidana pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai

⁶Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 193.

⁷Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193-194.

bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi selalu berkaitan dengan mesum, dan dapat membangkitkan nafsu birahi seseorang, dengan mempergunakan alat bantu berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar, bacaan, foto, film, syair nyanyian, ukiran, patung atau pun pertunjuk. Pembuatnya bermaksud untuk mengeksploitasi secara murah, rendah, dan kadang-kadang menjijikan.⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pengertian judul dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam putusan No.416/Pid.Sus/2017/PN Jmb.

E. Kerangka Teoritis

1) Teori pembedanaan

Teori tentang pembedanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pembedanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

⁸Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Iman Jauhari, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam", *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 2, 2019, hlm. 243. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11373/10776>

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:⁹

“Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik. Menurut Vos, bahwa:

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah

⁹Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.”

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:¹⁰

“Pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini menunjukkan tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidanaaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak

¹⁰Zainal Abidin, *Op.cit*, hlm. 11.

mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:¹¹

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

¹¹Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

2) Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹²

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai

¹²Hans Kelsen, „*General Theory Of Law And State*”, Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011. hlm. 9.

keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹³

3) Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁴

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.

¹³*Ibid.*, hlm. 11.

¹⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian ilmu hukum normatif. Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Apabila seorang peneliti ilmu hukum normatif telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan dan essensial, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issues*).¹⁵

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 97.

2. Pendekatan yang digunakan

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang akan dibahas.¹⁶ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) Yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti : sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.¹⁷

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Sebagian ilmuan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹⁸

c. Pendekatan kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Law Approach*) dengan meneliti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi 416/Pid.Sus/2017/PN.Jmb.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁶*Ibid.*, hlm. 92.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, dan lainnya yang dapat digunakan sebagai literature dalam penelitian.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah di dapat, seperti Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, Sebagai hasil dari pengumpulan bahan hukum yaitu analisis dalam bentuk uraian-uraian yang jelas dan lengkap menggambarkan permasalahan yang diteliti serta pemecahan masalah. Analisis dilakukan dengan cara:

- 1) Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan sesuai arti masalah yang dibahas.
- 2) Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Menginventarisasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 86.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini, maka perlu diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tinjauan tentang pemidanaan, pelaku tindak pidana dan tindak pidana pornografi.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Analisis Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN.Jmb).

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.